


**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELANGGAR
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Oleh

Nama : Maulana Henu Aryuda

NIM : 13.20.0020

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELANGGAR
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi

Program Studi Ilmu Hukum

Guna Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Disusun Oleh:


Maulana Henu Aryuda

13.20.0020

Semarang, 05 Oktober 2018

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi


(Dr. Endang Wahyati Y SH. MH)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2018

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Maulana Henu Aryuda


NIM : 13.20.0020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 19 Oktober 2018


Dosen Penguji :

1. Dr. Endang Wahyati Y., S.H., M.H.
2. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H.
3. V. Hadiyono, S.H., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum

Pada tanggal : 29 Oct 2018


Dr. Maseha S. Soandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Semarang)” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 26 Oktober 2018



(Maulana Henu Aryuda)

ABSTRAK

Angkutan umum menjadi salah satu alat transportasi yang saat ini diminati oleh masyarakat. Pemerintah telah membuat pengaturan tentang Angkutan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam mengoperasikan angkutan umum dan pemberian sanksi administratif atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi maupun angkutan umum sebagai upaya pengawasan oleh Dinas Perhubungan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui studi lapangan dengan wawancara dan sudi pustaka dengan analisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengambilan sampel, menggunakan metode *non-random sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi.

Bahwa pengaturan penerapan sanksi administratif bagi pelanggar memiliki dasar hukum yang kuat melalui undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan serta peraturan pemerintah, sedangkan bentuk pengaturan penerapan sanksi telah ada pada peraturan menteri perhubungan. Pengaturan ini memiliki tujuan berupa untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam penggunaan angkutan, memberikan pengawasan, mengembangkan sistem transportasi nasional, dan memberikan standar pelayanan minimal angkutan orang. Mekanisme penerapan sanksi administratif bagi angkutan umum yang melanggar di wilayah kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang belum sepenuhnya sesuai dari empat sanksi administratif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya dua yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu sanksi peringatan tertulis dan denda administratif. Hal tersebut dikarenakan ada faktor yang mempengaruhi yaitu belum adanya Peraturan Daerah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang penerapan sanksi administratif khususnya bagi supir dan pengusaha angkutan umum.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Administratif dan Pelanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Be better than you were yesterday” (-Maulana Henu Aryuda-)

PERSEMBAHAN

1. Untuk Tuhan Yang Maha Esa;
2. Untuk kedua orang tuaku, yang selalu mendukung dan memberi nasihat;
3. Untuk adik, yang selalu memberi semangat;
4. Untuk dosen pembimbing, yang selalu memberi arahan dalam pengerjaan penulisan hukum;
5. Untuk teman-teman, yang selalu memberi motivasi dan memberi semangat.



PRAKATA

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Semarang)" sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam penerapannya sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihatnya dalam pelaksanaan kegiatan operasi gabungan dengan pihak kepolisian untuk menindak pelanggar sudah terencana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun dalam penerapannya masih kurang maksimal karena Dinas Perhubungan sulit menentukan waktu untuk meminta bantuan personil Pihak Kepolisian.

Penulis menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan Penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moril maupun materiil dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS., IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina Simanjutak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. V. Hadiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan dukungan, nasihat dan semangat selama menempuh studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata;

4. Dr. Endang Wahyati Y SH. MH selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi, saran, dan bimbingan kepada Penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah memberikan banyak ilmunya kepada Penulis sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan Penulis gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat;
6. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum dan Komunikasi yang telah memberi bantuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
7. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban serta dan seluruh Staff Dinas Perhubungan Kota Semarang yang telah membantu penulis di lapangan dan melakukan penelitian.;
8. Pimpinan PT. Matra Semar (Bapak Bambang Pranoto), Pimpinan P.A Bima Sakti (Bapak Billy Adinugroho) dan Pimpinan Kosti Semarang (Bapak Kusriyanto) yang telah membantu melakukan wawancara penelitian;
9. Ayah, Ibu dan adik yang selalu mendukung dan memberikan doa kepada Penulis agar dapat menyelesaikan penulisan ini;
10. Kunto, Ernest, Corabela, Adjeng, Calvin, Happy, Rahma, Anna, Kintul, dan Prince atas kebersamaannya selama menempuh studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi;
11. Untuk teman dan sahabat yang telah membantu Herwinda, Akbar, Wiwid, Anisa, Dhea, Vivi, Kardinah, Camar, Ardian, Yuli, Dea, Grace, Saputrianis, Yola, Om Aryo, Om Marco, Om Weye, Om Ahmad, Om Emrizal, dan teman-teman Hofos Semarang Atlas yang selalu ada, menghibur dan memberikan semangat selama di Semarang;
12. Semua teman-teman di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Angkatan 2013, yang telah berdinamika bersama serta memberi dukungan dan motivasi kepada Penulis.


Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi Teknik penulisan maupun segi substansi. Karena itu penulis sangat

terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif, demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk ilmu pengetahuan, akademis, praktisi maupun masyarakat umum.

Semarang, 5 Oktober 2018

Penulis

Maulana Henu Aryuda




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Pembatasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	5
1. Metode Pendekatan.....	5
2. Spesifikasi Penelitian	5
3. Objek dan Subyek Penelitian.....	6
4. Metode Pengumpulan Data.....	6
5. Teknik Sampling.....	9
6. Metode Penyajian Data.....	10
7. Metode Analisis Data.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
G. Tatakala Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Angkutan Umum.....	14
1. Pengertian Angkutan Umum.....	14
2. Jenis Angkutan Umum.....	15
3. Trayek Angkutan Umum.....	16

B. Tinjauan Tentang Sanksi Administratif.....	19
1. Pengertian Sanksi Secara Umum.....	19
2. Jenis-Jenis Sanksi.....	20
3. Jenis Sanksi Administratif.....	23
C. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelayanan Publik.....	25
1. Pengertian Pemerintah.....	25
2. Pelayanan Publik.....	26
3. Tanggung Jawab Pemerintah Secara Umum.....	27
4. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Angkutan Umum.....	28
D. Dinas Perhubungan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).....	31
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).....	31
2. Dinas Perhubungan Sebagai Unsur Pelaksana Urusan Pemerintah.....	32
E. Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik.....	32
1. Pengertian Pengawasan.....	32
2. Tujuan dan Prinsip Pengawasan.....	33
3. Jenis-Jenis Pengawasan.....	35
4. Pengawasan Angkutan Umum sebagai Pelayanan Publik.....	37
5. Tindak Lanjut Pengawasan.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	41
2. Hasil Wawancara dengan Responden.....	50
3. Data Pelanggaran Angkutan Umum.....	62
B. Pembahasan.....	63
1. Pengaturan Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..	63
2. Mekanisme Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelanggar Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan	

Jalan.....	90
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106
DAFTAR TABEL	
A. Tabel 3.1 : Pelanggaran Angkutan Umum Tahun 2017.....	61
B. Tabel 3.2 : Pelanggaran Angkutan Umum Tahun 2018.....	61
DAFTAR BAGAN	
A. Bagan 3.1:Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Semarang..	462
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	109



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

